

Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ferina Ardhi Cahyani

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan Kota Serang, Banten

E-mail: ferinaac@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5488>

Info Artikel

| Submitted: 19 Mei 2019

| Revised: 18 Mei 2020

| Accepted: 18 Mei 2020

How to cite: Ferina Ardhi Cahyani, "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2019)", hlm. 53-60.

ABSTRACT

Development that carried out every day requires policies to limit and regulate these activities. Development that still relies on natural resources is still abundant in Indonesia. Continuous development will have a positive impact, but it cannot be denied if the development also has a negative impact. One of them is the declining capacity of the environment. If this happens continuously it can have an impact on the survival of all living things, not only humans. Therefore, a policy that regulates permits related to the development is needed. Indonesia has a legal basis relating to environmental destruction instruments that regulate about the types of environmental-related permits such as Environmental Impact Analysis. If there are legal rules, the rules are also important. Implementation of Environmental Permits that will have an impact on maintaining the carrying capacity of the environment.

Keywords: *Carrying Capacity, Environment, Natural Resources.*

ABSTRAK

Pembangunan yang dilakukan setiap hari memerlukan kebijakan untuk membatasi dan mengatur kegiatan tersebut. Pembangunan yang masih mengandalkan sumber daya alam masih banyak terdapat di Indonesia. Pembangunan yang terus menerus dilakukan akan membawa dampak positif, namun tidak dapat dipungkiri jika pembangunan tersebut juga membawa dampak negatif. Salah satunya adalah menurunnya daya dukung lingkungan hidup. Jika hal ini terjadi secara terus menerus maka dapat berdampak pada keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia saja. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang mengatur tentang izin yang berkaitan dengan pembangunan tersebut. Indonesia memiliki dasar hukum berkaitan dengan instrumen pencegahan kerusakan lingkungan yang di dalamnya juga mengatur tentang berbagai jenis perizinan yang berkaitan dengan lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Jika sudah terdapat aturan hukumnya, maka pelaksanaannya juga tidak kalah penting. Pelaksanaan izin lingkungan yang baik akan berdampak pada terjaganya daya dukung lingkungan hidup.

Kata Kunci: *Daya Dukung, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam.*

A. Pendahuluan

Pada abad ke-21 ini lingkungan hidup mendapat perhatian yang besar dimana bahaya lingkungan hidup global telah meningkat tanpa diduga sebelumnya. Lingkungan hidup yang pada awalnya hanya dipandang sebagai masalah lokal atau masalah dari suatu negara saja, kini sudah menjadi masalah global.¹ Eksistensi lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga kelestariannya perlu dijaga. Masalah lingkungan saat ini bahkan disejajarkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Lingkungan yang baik akan membuat penduduk berbahagia, sebaliknya, jika lingkungan rusak maka akan membuat penduduk menderita.² Pemanfaatan sumber daya alam saat ini cenderung berorientasi pada kapital dan ekonomi, dan tidak jarang mengorbankan kepentingan perlindungan ekologi dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat pengguna sumber daya alam.³ Mahkamah Internasional pernah menyoroiti masalah pentingnya lingkungan hidup bagi seluruh dunia dengan menyatakan:

“The environment is not an abstraction but represents the living space, the quality of life and the very health of human beings, including the generation unborn ...”

(lingkungan hidup tidaklah abstrak, tetapi menunjukkan

ruang kehidupan, kualitas hidup, dan juga kesehatan kehidupan manusia, termasuk untuk generasi yang akan datang).⁴

Buruknya kondisi lingkungan hidup dan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup membuat lingkungan hidup semakin mendapat perhatian. Selain itu, lingkungan juga mendapat perhatian yang penting dalam perumusan kebijakan.⁵ Permasalahan lingkungan hidup yang semakin hari menunjukkan peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan lingkungan hidup belum berhasil. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan sumber daya alam.⁶ Penggunaan yang rasional atas sumber daya hayati yang pada mulanya hanya berlangsung dalam praktik yang singkat. Namun kini telah menjadi hukum kebiasaan internasional yang bahkan sekarang menjadi elemen penting dalam setiap perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup.⁷

Tata ruang dan Amdal menjadi instrumen yang dapat digunakan dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup. Pelaksanaan kebijakan yang serius oleh pemerintah dapat menghasilkan dampak yang baik bagi lingkungan hidup, seperti daya dukung lingkungan hidup yang terjaga. Daya dukung memiliki pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

¹ Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 16.

² A'an Efendi, *Hukum Lingkungan, Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan beberapa Negara*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 2.

³ Efendi, “Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Alam (Kajian dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum)”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 58, (Desember 2012), hlm. 346.

⁴ A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁵ Andri G. Wibisana, “Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1, (Januari-Maret 2013), hlm. 55.

⁶ Risno Mina, “Pelaksanaan Izin Lingkungan di Kabupaten Banggai sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1, No. 2, (April, 2017), hlm. 208

⁷ Andreas Pramudianto, *Op. Cit.*, hlm. 165

Lantas bagaimanakah hubungan antara instrumen pencegahan kerusakan lingkungan seperti tata ruang dan Amdal terhadap daya dukung lingkungan?

B. Pembahasan

Dalam hukum administrasi negara, negara memiliki fungsi dan kewenangan untuk menguasai, mengatur, mengawasi dan mengelola sumber-sumber produksi yang ada di seluruh wilayah negara Indonesia. Hal tersebut merupakan tugas negara sebagai salah satu langkah preventif dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup sebagai imbas pembangunan ekonomi.⁸ Langkah preventif tersebut dituangkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut berisi tentang instrumen yang digunakan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas:

1. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
2. Tata ruang
3. Baku mutu lingkungan hidup
4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
5. Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan)
6. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan)
7. Perizinan
8. Instrumen ekonomi lingkungan hidup
9. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup

⁸ Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rahmi dan Edi As'Adi, *Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 20.

10. Anggaran berbasis lingkungan hidup
11. Analisis risiko lingkungan hidup
12. Audit lingkungan hidup
13. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Ketigabelas instrumen di atas merupakan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Masing-masing instrumen memiliki aturan dan tujuan lebih rinci. Salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau sering disebut KLHS. KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.⁹ Penyelenggaraan KLHS meliputi:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang wajib dibuat dan dilaksanakan KLHS
2. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS
3. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS
4. Validasi KLHS
5. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi KLHS.

Penyelenggaraan KLHS di atas diatur secara lebih rinci dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS wajib dibuat baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. KLHS memuat enam kajian yaitu:

⁹ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
 2. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
 3. kinerja layanan/jasa ekosistem
 4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
 5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
 6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaagaman hayati.
- a. Konsumsi dan produksi berkelanjutan
 - b. Perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana
 - c. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut
 - d. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat
4. Aspek inklusif dan pelaksanaan, terdiri dari 22 tujuan, yaitu:
 - a. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kokoh
 - b. Kemitraan untuk semua tujuan pembangunan

Seperti yang sudah ditulis sebelumnya, KLHS digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Prinsip pembangunan berkelanjutan atau sering disebut dengan *sustainable development* merupakan prinsip pembangunan yang menyeimbangkan tiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target dan 240 indikator, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Aspek sosial, terdiri dari 6 tujuan, yaitu:
 - a. Penghapusan kemiskinan
 - b. Penghapusan kelaparan
 - c. Kesehatan dan kesejahteraan
 - d. Pendidikan yang berkualitas
 - e. Kesetaraan gender
 - f. Air bersih dan sanitasi
2. Aspek ekonomi, terdiri dari 5 tujuan, yaitu:
 - a. Energi yang bersih dan terjangkau
 - b. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak
 - c. Infrastruktur tangguh, industri inklusif dan inovatif
 - d. Penurunan kesenjangan
 - e. Kota inklusif dan berkelanjutan
3. Aspek lingkungan, terdiri dari 4 tujuan, yaitu:

Jika hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wajib diperbaikis sesuai dengan rekomendasi KLHS. Selain itu, segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup juga tidak diperbolehkan lagi.¹¹

Instrumen lain yang digunakan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah tata ruang. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan bahwa ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang yang terdapat di wilayah negara Indonesia sangat terbatas, jumlah penduduk terus meningkat,¹² namun tidak dengan ruang.

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹² Badan Pusat Statistik Indonesia, "Penduduk Indonesia menurut Provinsi", <https://www.bps.go.id/> 9 Juli 2012, (diakses pada 18 Mei 2019 pukul 18.28 WIB).

¹⁰ Andreas Pramudianto, *Op. Cit.*, hlm. 120-121.

Penataan ruang di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Secara lebih rinci kalsifikasi penataan ruang dijelaskan sebagai berikut:¹³

1. Penataan ruang berdasarkan sistem, terdiri dari
 - a. sistem wilayah
 - b. sistem internal perkotaan
2. penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, terdiri dari:
 - a. kawasan lindung
 - b. kawasan budi daya
3. penataan ruang berdasarkan wilayah administratif, terdiri dari:
 - a. penataan ruang wilayah nasional
 - b. penataan ruang wilayah provinsi
 - c. penataan ruang wilayah kabupaten/kota
4. penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan, terdiri dari:
 - a. penataan ruang kawasan perkotaan
 - b. penataan ruang kawasan perdesaan
5. penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan, terdiri dari:
 - a. penataan ruang kawasan strategis nasional
 - b. penataan ruang kawasan strategis provinsi
 - c. penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota

Dalam pelaksanaan tata ruang, selain kondisi fisik Indonesia yang rentan bencana, juga harus memperhatikan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Salah satu kawwasan peruntukan yang memerlukan perhatian adalah kawasan peruntukan industri yang merupakan salah satu bagian dari kawasan budi daya. Kawasan peruntukan industri ini erat kaitannya dengan standar kualitas

lingkungan. Standar kualitas lingkungan diantaranya adalah baku mutu lingkungan dan ketentuan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan ambang batas pencemaran udara, ambang batas pencemaran air, dan ambang batas tingkat kebisingan.

Salah satu instrumen yang menjadi bagia dari pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah perizinan. Dalam hal ini akan dibahas mengenai izin lingkungan. Izin lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan didapatkan melalui penyusunan, penilaian, dan pemeriksaan Amdal dan UKL-UPL terlebih dahulu.

Jenis kegiatan yang memerlukan Amdal ditetapkan berdasarkan potensi dampak penting dan ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul. Potensi dampak penting ditetapkan berdasarkan:¹⁴

1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
2. luas wilayah penyebaran dampak
3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung
4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
5. sifat kumulatif dampak;

¹³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

¹⁴ Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak
7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
8. referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal.

Kegiatan yang wajib memiliki Amdal juga diatur dalam peraturan menteri yang sama, diantaranya adalah:

Tabel 1

No.	Bidang	Jenis kegiatan
1.	Multisektor	a. Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil b. Pemotongan bukit dan pengurangan lahan c. Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air lain d. dan sebagainya.
2.	Pertahanan	a. Pembangunan pangkalan TNI AL b. Pembangunan pangkalan TNI AU c. Pembangunan pusat latihan tempur
3.	Pertanian	a. Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya b. Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya c. Budidaya

		tanaman perkebunan d. dan sebagainya.
4.	Bidang Perikanan dan Kelautan	Usaha budidaya perikanan

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Jenis kegiatan di atas hanya sebagian dari keseluruhan kegiatan yang wajib memiliki Amdal. Kegiatan tersebut tentunya memiliki dampak bagi daya dukung lingkungan. Selain dipengaruhi oleh hal tersebut, daya dukung lingkungan juga dipengaruhi oleh tata ruang. Rencana tata ruang wilayah atau yang lebih sering disebut dengan RTRW wajib dimiliki oleh semua daerah baik provinsi dan kabupaten/kota. Dalam RTRW, wilayah di suatu daerah dibagi berdasarkan peruntukannya, seperti permukiman, industri serta pertanian. Kebijakan yang mengatur tentang pembagian wilayah tersebut tentunya perlu dilaksanakan dengan baik agar kualitas daya dukung lingkungan tetap terjaga. Kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya perlu dijaga kualitasnya.

C. Kesimpulan

Instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup memegang peranan penting bagi kelestarian lingkungan hidup. KLHS, tata ruang, serta Amdal merupakan tiga dari sekian banyak instrumen. Ketiganya memiliki peran dalam menjaga dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup. Jika ketiga instrumen tersebut dilaksanakan dengan baik maka kelestarian lingkungan hidup akan terjaga pula. Produktivitas tanah adalah salah satu contoh dari daya dukung

lingkungan. Jika perizinan industri sudah sesuai dengan peruntukan wilayah dalam RTRW dan sudah memiliki Amdal maka diharapkan daya dukung lingkungan akan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Indonesia. "Penduduk Indonesia Menurut Provinsi," 2019.

Efendi. "Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumber Daya Alam (Kajian Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum)." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 58 (2012): 346.

Efendi, A'an. *Hukum Lingkungan, Instrumen Ekonomik Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Handayani I. Gusti Ayu Ketut Rahmi, Edi As'adi. *Hukum Administrasi Negara Dalam Pegelolaan Sumber Daya Alam Dan Energi Berbasis Lingkungan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019.

Mina, Risno. "Pelaksanaan Izin Lingkungan Di Kabupaten Banggai Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 2 (2017): 208.

Pramudianto, Andreas. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Wibisana, Andri G. "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, no. 1 (2013): 55.